



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.AGM



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Nganjuk, 12 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Desa Karya Jaya, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sigit Pramono adalah Advokat beralamat di Desa Giri Mulya, R.W. 9, R.T. 17, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, (HP085279141989) bertindak berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 55/SK/229/Pdt.G/2020, tanggal 4 Mei 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Lampung, 12 Desember 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di rumah Bapak Suparlan di Desa Sukanegara, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PA. AGM, tanggal 20 April 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Agustus 2001, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 278/19/IX/2001, tertanggal 05 Agustus 2001, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di RT 002 RW 001, Desa Karya Jaya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara selama 10 tahun, terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di RT 002 RW 001, Desa Karya Jaya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Anak I, lahir pada tanggal 12 Mei 2002,
  2. Anak II, lahir pada tanggal 23 Juli 2008;Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 13 tahun, dan sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain yang bernama Puji warga Ketahun, hal ini Penggugat ketahui dari pesan singkat di handphone Tergugat, bahkan Penggugat juga menanyakan siapa wanita tersebut dan Tergugatpun mengakui bahwasanya ada hubungan dengan wanita tersebut, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk merantau ke Jakarta dengan tujuan mencari pekerjaan, dan selama 1 tahun di Jakarta diketahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Supriyati hal ini Penggugat ketahui melalui media sosial berupa Facebook, dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Juni 2019 yang disebabkan Tergugat pulang kerumah dengan membawa istrinya yang bernama Supriyati tersebut, akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat, dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta wanita yang bernama Supriyati pulang kerumah Bapak Suparlan di Desa Sukanegara, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di RT. 002, RW. 001, Desa Karya Jaya, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

-Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap Kuasanya Sigit Pramono, S.H., sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat melalui kuanya agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas upaya damai Majelis tersebut Penggugat menyadari dan dapat menerimanya, kemudian Penggugat menyatakan akan berusaha kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya dengan kesadaran sendiri bermohon secara lisan kepada Majelis untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena antara Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat kemudian Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 24 Januari 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam

*Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat melalui kuasanya agar kembali rukun dengan Tergugat, ternyata berhasil, kemudian Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat kemudian bermohon mencabut perkaranya, maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.AGM, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 ( empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 M, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 H, oleh Drs. Abd Hamid sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**dto**

Drs. Ramdan  
Hakim Anggota,

**dto**

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

**dto**

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

**dto**

Narusni, B.A.

Perincian biaya perkara :

- |   |                   |      |           |
|---|-------------------|------|-----------|
| 1 | Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
|---|-------------------|------|-----------|

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
4	PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
5	Meterai	: Rp	6.000,00
6	Redaksi	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	471.000,00

( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 6 hal, Penetapan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)